

LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR						
PERUBAHAN RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024						
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		SELISIH	SUMBER DANA	LOKASI
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7
DATA LAPORAN NIHIL						

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



M. DAWAM RAHARDJO